

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab demi bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun. Di dahului dengan adanya perjanjian kredit yang diberikan Bank Nagari kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan segera memasuki masa pensiun/prapensiun dan yang telah pensiun. Namun pada perjanjian kredit tersebut Bank Nagari tidak mencantumkan agar debitur tidak melakukan perjanjian kredit pensiun/prapensiun pada bank lainnya hal ini menjadi kelalaian bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu dibutuhkan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 009 A dan Nomor PKS Jan-37/DIR/2020 tertanggal 28 Januari 2020. Perjanjian kerjasama ini diadakan untuk pemeliharaan data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun yang memperoleh fasilitas kredit perbankan di Bank Nagari. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko gagal bayar yang dapat merugikan bank, untuk mengantisipasi potensi terjadinya praktek mutasi data pindah kantor bayar pensiun dan mengantisipasi terjadinya persaingan bisnis antara mitra bayar. Berdasarkan kerjasama tersebut maka pihak PT Taspen melakukan sebuah langkah untuk mencegah timbulnya kredit macet dengan cara melakukan

flagging. *Flagging* adalah pemberian identifikasi melalui kode tertentu atas permintaan bank dalam rangka pemeliharaan data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan yang memperoleh kredit / atau pembiayaan pada bank, serta mengakibatkan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua dan Pensiun setiap bulannya dibayarkan melalui rekening pada bank tersebut sampai kredit dinyatakan lunas.

2. Dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama (*flagging*) antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet kredit KCU Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagari adalah : dengan dilaksanakan perjanjian kerjasama (*flagging*) maka nasabah yang memperoleh fasilitas kredit pada Bank nagari harus bersedia di *Flagging* oleh PT Taspen (PERSERO) atas permintaan Bank nagari sampai cicilan kreditnya dinyatakan lunas oleh pihak bank. Untuk menyelesaikan kredit macet yang terjadi sebelum adanya kerjasama *flagging* ini maka pihak bank Nagari akan melakukan pemberian fasilitas kredit baru kepada nasabah kemudian melakukan *take over* kredit pada bank sebelumnya dan mem*flagging* si nasabah agar kantor pembayaran pensiunnya bisa dibayarkan melalui Bank Nagari.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bank Nagari sebagai bank umum yang memberikan pelayanan atau fasilitas kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Sumatera Barat hendaknya

lebih menerapkan prinsip pemberian kredit 5C agar terhindar dari calon nasabah atau nasabah yang ingin berbuat curang, pemberian sanksi hukum kepada nasabah yang melakukan pelanggaran kontrak perjanjian kredit serta adanya sanksi tegas dari pihak bank bagi oknum atau petugas kredit yang meloloskan pengajuan kredit baru tanpa memperhatikan status *flagging* dari calon nasabah atau nasabah tersebut.

